



Pengelolaan TKDD 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya

Jakarta, Februari 2021



1. DASAR HUKUM

2. PENYESUAIAN dan REFOCUSING TKDD 2021

3. PENYESUAIAN TKDD 2021

4. REFOCUSING TKDD 2021



1

DASAR HUKUM





- ✓ **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara
- ✓ **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- ✓ **Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020** tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2021



2

Penyesuaian dan Refocusing TKDD 2021





Penyesuaian dan *Refocusing* TKDD 2021

(1)



Perubahan Alokasi TKDD TA. 2021

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Otonomi Khusus

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Refocusing Penggunaan TKDD TA. 2021

Penggunaan minimal 25% DTU

Earmarking minimal 8% DAU atau DBH bagi yang tidak mendapat DAU

Pengutamakan metode padat karya DAK Fisik

Penyesuaian penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan

Penggunaan DID paling sedikit 30% untuk bidang Kesehatan

Dana Desa di- *earmarked* 8% untuk penanganan COVID-19 skala desa

Penyaluran TKDD TA. 2021

Penyaluran DAU

Penyaluran DAK Fisik

Penyaluran DAK Nonfisik

Percepatan Penyaluran Dana Desa sebesar 8%



Penyesuaian dan *Refocusing* TKDD 2021

(2)



DANA DESA


Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa melalui pelaksanaan BLT Desa sebesar Rp300.000,00/KPM/bulan dan *earmarked* 8% untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 antara lain untuk aksi desa aman COVID-19

DID

Penggunaan DID paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemic Covid-19, sarana prasaran kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan dan untuk perlindungan sosial

DAK NON FISIK

Penanganan Covid19 melalui penyesuaian penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan



DBH

Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, Innakes daerah, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19

DAU

Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8% yang digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Innakes daerah, mendukung kelurahan dalam kegiatan pos komando tingkat kelurahan.

DAK FISIK

Mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamakan metode padat karya DAK Fisik



3

Penyesuaian TKDD 2021





Penyesuaian Alokasi TKD 2021

| Komponen | APBN 2021 | Penyesuaian | Selisih |
|---------------------|-----------|-------------|----------|
| DAU | 390.291,4 | 377.791,4 | (12.500) |
| Dana Otonomi Khusus | 19.982,9 | 19.482,9 | (500) |
| DAK Fisik | 65.248,2 | 63.648,2 | (1.600) |
| DAK Nonfisik | 131.175,3 | 130.775,3 | (400) |



Penyesuaian DAU



APBN 2021
Rp390,29 T

Penyesuaian alokasi DAU
Rp377,79 T

Penyesuaian
alokasi



Penghematan pagu DAU secara proporsional

Penggunaan



Earmarking terhadap dukungan pendanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling sedikit sebesar 8% atau sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Penyaluran



- Sebesar sisa pagu alokasi setelah penyesuaian dibagi dengan jumlah bulan yang belum disalurkan setelah memperhitungkan penyaluran sebelumnya
- Terpenuhinya persyaratan laporan untuk penyaluran DAU berupa laporan dukungan program pemulihan ekonomi yang merupakan bagian dari Belanja Wajib yang bersumber dari DTU
- Dilaksanakan mulai penyaluran DAU bulan April 2021



Penyesuaian Dana Otsus

(1)



APBN 2021
Rp19,98 T

Penyesuaian alokasi Dana
Otsus Rp19,48 T

Penyesuaian pagu Dana Otonomi Khusus mengikuti dengan perubahan pagu DAU dengan penghitungan setara dengan 2% dari pagu alokasi DAU.

Dana Otsus

Papua

Rp7.555.827.806.000

Dana Otsus

Prov. Papua

Rp5.289.079.464.000

Dana Otsus

Prov. Papua Barat

Rp2.266.748.342.000

Dana Otsus

Prov. Aceh

Rp7.555.827.806.000

DTI

Papua

Rp4.371.263.572.000

DTI

Prov. Papua

Rp2.622.758.143.000

DTI

Prov. Papua Barat

Rp1.748.505.429.000



Penyesuaian Dana Otsus

(2)

| Bidang | Pagu APBN | Pagu Penyesuaian | Selisih |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Otsus Aceh | 7.805.827.805.000 | 7.555.827.806.000 | -249.999.999.000 |
| Otsus Papua | 7.805.827.805.000 | 7.555.827.806.000 | -249.999.999.000 |
| DTI | 4.371.263.572.000 | 4.371.263.572.000 | 0 |
| Total Penyesuaian Otonomi Khusus | | | -499.999.998.000 |



4

Refocusing TKDD 2021





Refocusing DAU dan DBH



Dukungan Pendanaan pemda dalam bentuk Realokasi dan *refocusing* DAU dan/atau DBH, antara lain:

- a. Untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, berupa:
 - dukungan operasional;
 - pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
 - distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19
 - Insentif tenaga kesehatan daerah,
- b. Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan Pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan digunakan antara lain untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan.
- c. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.
- d. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

* Penghitungan besaran dukungan pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus COVID-19 di Daerah masing-masing



Penyesuaian penggunaan DID dalam mendukung penanganan covid-19:

- DID digunakan untuk:
 - Bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan;
 - Bidang kesehatan termasuk **untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sarana prasarana kesehatan**, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
 - Penguatan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - **Perlindungan sosial.**
- Penggunaan DID **untuk bidang kesehatan paling sedikit 30%** dari alokasi DID yang diterima pemerintah daerah tahun 2021.
- Dukungan DID di bidang kesehatan diperkirakan mencapai **Rp4,05 triliun.**



Refocusing DID

Penyesuaian pengaturan penggunaan DID



Penggunaan DID 2021, sisa DID 2020, dan sisa DID Tambahan 2020 diarahkan untuk:

- Bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
- Bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
- Penguatan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- Perlindungan sosial.



Penggunaan DID untuk bidang kesehatan paling sedikit 30% dari alokasi DID setiap daerah sehingga diperkirakan mencapai 4,05 triliun rupiah



DID tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas



Refocusing Dana Desa

untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi *COVID-19*

Dana Desa
ditentukan
penggunaannya
(*earmarked*)



Besaran paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa, **di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa**

Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilakukan melalui pos komando di tingkat Desa atau pos jaga di Desa yang memiliki fungsi:

1. pencegahan;
2. penanganan;
3. pembinaan; dan
4. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa



Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* yang didanai dari Dana Desa.

Rincian kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Terima Kasih

